



## **Tinjauan Yuridis Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Penulisan Karya Ilmiah Hukum di Perguruan Tinggi**

### ***Legal Review of The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Scientific Writing in Higher Education***

**Billie Akbar Octavian<sup>1</sup>, Bintoro<sup>2</sup>, Mohammad Syafe'i Ma'arif<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: [minutemaid479@gmail.com](mailto:minutemaid479@gmail.com)<sup>1</sup>, [bintoro10591@gmail.com](mailto:bintoro10591@gmail.com)<sup>2</sup>, [mohhammadsyafeimaarif@gmail.com](mailto:mohhammadsyafeimaarif@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 22-06-2026

Revised : 24-06-2026

Accepted : 26-06-2026

Published : 28-06-2026

#### Abstract

*The rapid development of information technology has led to various innovations in education, including Artificial Intelligence (AI). AI is increasingly utilized by students and academics in conducting research and preparing scientific papers. The technology assists users in finding references, organizing research frameworks, and processing information efficiently. However, the use of AI also raises legal and academic ethical concerns, particularly regarding academic integrity, plagiarism, and the reliability of generated information. This study aims to analyze the use of Artificial Intelligence in legal scientific writing and examine its implications for academic ethics in higher education institutions. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the use of AI in scientific writing is not contrary to legal principles as long as it serves as a supporting tool rather than a substitute for the author's intellectual contribution. Nevertheless, its use must comply with principles of academic honesty, scientific responsibility, and source verification to maintain the quality and integrity of scientific work*

**Keywords:** *artificial intelligence, legal research, academic ethics*

#### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI). Teknologi AI saat ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan akademisi dalam proses penelitian serta penyusunan karya ilmiah. Penggunaan AI mampu membantu pencarian referensi, penyusunan kerangka tulisan, hingga pengolahan data secara lebih cepat dan efisien. Namun demikian, pemanfaatan AI juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika akademik, khususnya terkait integritas ilmiah, plagiarisme, dan validitas informasi yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah hukum serta mengkaji implikasinya terhadap etika akademik di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum selama digunakan sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti kemampuan akademik penulis. Namun demikian, penggunaan AI harus tetap memperhatikan prinsip kejujuran akademik, tanggung jawab ilmiah, dan kewajiban verifikasi terhadap informasi yang digunakan dalam karya ilmiah.

**Kata Kunci :** *artificial intelligence, penelitian hukum, etika akademik*

#### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pendidikan tinggi. Salah satu perkembangan



teknologi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi, menganalisis data, serta menghasilkan keluaran berdasarkan pola yang dipelajari dari sejumlah data tertentu.

Kemunculan berbagai platform berbasis AI, seperti sistem pencarian cerdas dan aplikasi generative AI, telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan akademisi dalam memperoleh informasi secara cepat. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, AI tidak hanya digunakan sebagai sarana pencarian informasi, tetapi juga dimanfaatkan dalam penyusunan kerangka penelitian, perumusan ide, pengolahan data, hingga penyusunan karya ilmiah.

Bagi mahasiswa hukum, keberadaan AI menjadi alat bantu yang cukup efektif dalam mengakses berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, maupun doktrin para ahli. Penggunaan AI mampu mempercepat proses penelitian hukum yang pada umumnya memerlukan kajian terhadap berbagai sumber hukum yang kompleks dan beragam.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah juga menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satu permasalahan yang paling sering menjadi perhatian adalah potensi pelanggaran etika akademik. Kemampuan AI dalam menghasilkan teks secara otomatis dapat menimbulkan risiko plagiarisme, penyajian informasi yang tidak akurat, serta menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa apabila digunakan secara berlebihan. Selain itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai penggunaan AI dalam kegiatan akademik.

Dalam perspektif hukum, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip integritas akademik, tanggung jawab ilmiah, dan kejujuran dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah hukum agar pemanfaatannya dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan nilai-nilai akademik yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah hukum di perguruan tinggi?
2. Bagaimana implikasi penggunaan Artificial Intelligence terhadap etika akademik dalam penulisan karya ilmiah hukum?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah hukum serta mengkaji implikasi penggunaan teknologi tersebut terhadap etika akademik di lingkungan perguruan tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, prinsip hukum, dan konsep-konsep



yang berkaitan dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan karya ilmiah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, hak kekayaan intelektual, serta etika akademik. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan Artificial Intelligence, penelitian hukum, dan integritas akademik.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan etika akademik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas penggunaan Artificial Intelligence dalam bidang pendidikan dan penelitian hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam penulisan karya ilmiah hukum dan implikasinya terhadap etika akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Artificial Intelligence dalam Penelitian dan Penulisan Hukum**

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Perkembangan AI yang semakin pesat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum dan pendidikan tinggi.

Dalam konteks penelitian hukum, AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mencari informasi hukum, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menganalisis putusan pengadilan, serta membantu penyusunan karya ilmiah. Kehadiran teknologi ini memberikan efisiensi yang tinggi karena mampu memproses informasi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat.

Bagi mahasiswa hukum, penggunaan AI dapat membantu mempercepat proses pencarian referensi dan pengumpulan data penelitian. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk menemukan jurnal yang relevan dengan topik penelitian, merangkum dokumen hukum yang panjang, serta memberikan gambaran awal mengenai suatu isu hukum tertentu. Dengan demikian, AI berpotensi meningkatkan efektivitas dan produktivitas penelitian.

Meskipun demikian, AI pada hakikatnya hanya merupakan alat bantu yang tidak dapat menggantikan fungsi utama seorang peneliti. Penelitian hukum tidak hanya memerlukan kemampuan mencari informasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan analisis, interpretasi, argumentasi, dan penalaran hukum yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu,



penggunaan AI harus ditempatkan sebagai sarana pendukung dalam proses penelitian, bukan sebagai pengganti peran peneliti.

## 2. Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan Artificial Intelligence dalam kegiatan akademik. Namun demikian, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam dunia pendidikan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusunan setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosen.

Selain itu, berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga menerapkan kebijakan mengenai pencegahan plagiarisme dan pelanggaran akademik. Dalam konteks ini, penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab penulis terhadap isi karya ilmiah yang dibuat. Penulis tetap bertanggung jawab atas seluruh informasi, data, dan argumentasi yang terdapat dalam tulisannya.

Penggunaan AI dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diperbolehkan apabila digunakan sebagai alat bantu dalam proses penelitian, seperti membantu pencarian referensi, penyusunan kerangka tulisan, atau perbaikan tata bahasa. Sebaliknya, penggunaan AI yang menghasilkan keseluruhan isi karya ilmiah tanpa kontribusi intelektual dari penulis berpotensi bertentangan dengan prinsip integritas akademik.

Dengan demikian, meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai AI, penggunaan teknologi tersebut harus tetap memperhatikan norma hukum, etika akademik, serta kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

## 3. Implikasi Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Etika Akademik

Etika akademik merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku akademisi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam etika akademik adalah kejujuran ilmiah yang mengharuskan setiap karya ilmiah disusun berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan Artificial Intelligence memberikan sejumlah manfaat dalam proses penulisan karya ilmiah. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi penelitian, mempercepat pencarian informasi, serta membantu peneliti dalam mengorganisasi data dan referensi. Dengan bantuan AI, mahasiswa dapat lebih mudah memahami suatu topik dan menyusun kerangka penelitian secara sistematis.

Di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai risiko yang perlu mendapat perhatian. Salah satu risiko utama adalah potensi plagiarisme. Kemampuan AI dalam menghasilkan teks yang menyerupai tulisan manusia dapat mendorong pengguna untuk menyalin hasil yang diberikan tanpa melakukan analisis atau pengembangan lebih lanjut.



Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik.

Risiko lainnya adalah munculnya informasi yang tidak akurat atau dikenal dengan istilah *hallucination*. Dalam beberapa kasus, AI dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak didukung oleh sumber yang valid. Apabila informasi tersebut digunakan tanpa verifikasi, maka kualitas karya ilmiah dapat menurun dan berpotensi menyesatkan pembaca.

Selain itu, penggunaan AI secara berlebihan juga dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemudahan yang diberikan teknologi dapat membuat pengguna terlalu bergantung pada sistem sehingga mengurangi kemampuan untuk melakukan analisis hukum secara mandiri. Padahal, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum.

Oleh karena itu, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah perlu dilakukan secara bijaksana. Mahasiswa harus tetap mengedepankan proses berpikir, analisis, dan argumentasi hukum sebagai inti dari kegiatan akademik. AI seharusnya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas penelitian, bukan sebagai sarana untuk menggantikan kemampuan intelektual penulis.

#### 4. Urgensi Penyusunan Pedoman Penggunaan AI di Perguruan Tinggi

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang semakin pesat menunjukkan bahwa penggunaannya dalam dunia pendidikan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menyusun pedoman yang jelas mengenai penggunaan AI dalam kegiatan akademik.

Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk penggunaan AI yang diperbolehkan dan yang dilarang. Selain itu, pedoman juga dapat membantu menciptakan keseragaman standar akademik sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara mahasiswa maupun dosen.

Keberadaan pedoman penggunaan AI juga penting untuk menjaga kualitas penelitian dan mencegah terjadinya pelanggaran etika akademik. Dengan adanya aturan yang jelas, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kejujuran dan tanggung jawab ilmiah.

Perguruan tinggi juga perlu meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mampu menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengurangi nilai-nilai akademik yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan karya ilmiah hukum memberikan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi pencarian informasi, pengolahan data, serta penyusunan kerangka penelitian. Kehadiran teknologi AI mampu membantu mahasiswa dan akademisi dalam melaksanakan penelitian secara lebih cepat dan sistematis sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Meskipun demikian, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah juga menimbulkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan etika akademik. Risiko plagiarisme, ketidakakuratan informasi (*hallucination*), serta potensi menurunnya kemampuan berpikir kritis merupakan beberapa permasalahan yang harus diperhatikan oleh pengguna. Oleh karena itu, pemanfaatan AI tidak boleh menggantikan peran peneliti dalam melakukan analisis, interpretasi, dan penyusunan argumentasi hukum.

Dari perspektif hukum dan etika akademik, penggunaan AI pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang digunakan sebagai alat bantu penelitian dan tetap memperhatikan prinsip kejujuran, tanggung jawab ilmiah, serta integritas akademik. Penulis tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi karya ilmiah yang dihasilkan, termasuk memastikan keakuratan data dan sumber yang digunakan.

Selain itu, diperlukan kebijakan dan pedoman yang lebih jelas dari perguruan tinggi mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam kegiatan akademik. Keberadaan pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas serta kredibilitas karya ilmiah yang dihasilkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cotton, D.R.E., Cotton, P.A. Dan Shipway, J.R., 2024. Chatting And Cheating? Ensuring Academic Integrity In The Era Of Chatgpt. *Innovations In Education And Teaching International*, 61(2), Pp.228–239.
- Ibrahim, J., 2018. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kasneci, E., Sessler, K., Kühnberger, K. Et Al., 2023. Chatgpt For Good? On Opportunities And Challenges Of Large Language Models For Education. *Learning And Individual Differences*, 103, Pp.1–9.
- Lo, C.K., 2023. What Is The Impact Of Chatgpt On Education? A Rapid Review Of The Literature. *Education Sciences*, 13(4), Pp.1–15.
- Marzuki, P.M., 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Oecd, 2023. *Generative Artificial Intelligence In The Education Sector*. Paris: Oecd Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
- Soekanto, S. Dan Mamudji, S., 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Y., 2023. Tantangan Etika Akademik Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(2), Pp.45–58.
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwa, O. Et Al., 2023. What If The Devil Is My Guardian Angel: Chatgpt As A Case Study Of Using Chatbots In Education. *Smart Learning Environments*, 10(15), Pp.1–24.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Unesco, 2023. *Guidance For Generative Ai In Education And Research*. Paris: Unesco.